



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt/P/2018/PN. Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas Permohonan dari:

HENRY HUTANY, Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang, 14 April 1974, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, Pendidikan Sarjana Strata1, Kartu Tanda Penduduk **NIK: 3217081404740019** yang beralamat di Jl. Kutaluhur No 91 – RT. 002 RW.007, Kel/Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 25 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Tanggal 20 Desember 2018, dibawah Register No. 477/Pdt/P/2018/PN. Blb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Telah Menikah di Cirebon pada tanggal 5 Mei 2007 Sebagaimana dalam Akta Nikah nomor : **21/ Pk. / 2007** yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa Pemohon Lahir Di Ujung Pandang pada tanggal 14/04/1974 anak dari pasangan suami istri yang bernama VICTOR BENYAMIN HUTANY dan GIETJE SUGIYO sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 377 /A / 1974** yang dikeluarkan Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Madya Ujung Pandang – Sulawesi Selatan – Tanggal **19 April 1974** ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon Bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama **HENRY ROBIN LOXLEY**;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa Dengan harapan kehidupan Pemohon Kedepannya Menjadi lebih baik.
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama Pemohon di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan, menurut Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kabupaten Bandung terlebih dahulu, yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Berdomisili, untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon, untuk mengganti nama dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, dan selanjutnya memakai Nama **HENRY ROBIN LOXLEY**, dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan Catatan Pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 377 / A / 1974** yang dikeluarkan Pegawai Catatan Sipil Kotamadya DT II Ujung Pandang, mengenai ganti nama dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama **HENRY ROBIN LOXLEY**;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil mengenai ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 377 / A / 1974** dari nama Pemohon **HENRY HUTANY** menjadi Nama **HENRY ROBIN LOXLEY**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 377 / A / 1974** dari nama **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari, sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk Menanggung biaya perkara ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :-----

1. Fotocopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama HENRY HUTANY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopi Perubahan Tanggal lahir atas nama HENRY HUTANY, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementrian Kehakiman RI tanggal 13 April 1991, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 21/Pk/2007, tanggal 22 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga HENRY HUTANY, No. 3217081412090005, tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;-----

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Akta Kelahiran No. 377/A./1974, atas nama HENRY HUTANYI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar biasa pertama Ujung Pandang tanggal 19 April 1974, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **HAFAH FARIDA YUSUF** dan **GUSTI BURNICO NUGROHO**;

Saksi ke-1 : HAFSAH FARIDA YUSUF;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan/Ganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan Pemohon mengganti namanya untuk melaksanakan wasiat Alm. Bapaknya Pemohon dan agar tidak dibully teman Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon berniat mengganti namanya bukan untuk mengalihkan tuntutan hukum;
- Bahwa keluarga Pemohon, tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penambahan/ganti namanya tersebut;

Saksi ke-2 GUSTI BURNICO NUGROHO;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan/Ganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Alasan Pemohon mengganti namanya untuk melaksanakan wasiat Alm. Bapaknya Pemohon dan agar tidak dibully teman Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Encep yang meninggal pada tahun 2011;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dibully temannya “ Fuji Film”;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon berniat mengganti namanya dari asal nama PUJI FAUZIAH ALLATIFAH menjadi MIMI SHAZY ALLATIFAH;
- Bahwa keluarga Pemohon, tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penambahan/ganti namanya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi HAFAH FARIDA YUSUF dan GUSTI BURNICO NUGROHO;;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kutaluhur No 91 – RT. 002 RW.007, Kel/Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sesuai bukti P-1, P-4;-----
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 14 April 1974 dari pasangan suami isteri Victor Benjamin Hutany dengan Gietje Sugijo, sesuai bukti P-2, P-5;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ivana Agustina pada tanggal 5 Mei 2007 di Cirebon, sesuai bukti P-3;-----

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan/penggantian nama pemohon yang semula bernama **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, yang menurut kepercayaan Pemohon dengan nama yang baru menjadi doa Dengan harapan kehidupan Pemohon Kedepannya Menjadi lebih baik;-----
- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan nama Pemohon di kemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa untuk Perubahan/Penggantian nama Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan/Penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

-----Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan/penggantian nama;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

-----Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/merubah (mengganti) namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang semula bernama HENRY HUTANY sebagaimana Akta Kelahiran (Bukti P-5) menjadi HENRY ROBIN LOXLEY, sebagaimana permohonannya patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan/Penggantian nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3 dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **HENRY HUTANY** menjadi **HENRY ROBIN LOXLEY**, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama **HENRY ROBIN LOXLEY**;
- Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan sipil mengenai ganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 377 / A / 1974** dari nama Pemohon **HENRY HUTANY** menjadi Nama **HENRY ROBIN LOXLEY**;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran **Nomor: 377 / A / 1974** dari nama Pemohon **HENRY HUTANY** menjadi Nama **HENRY ROBIN LOXLEY** kepada kantor dinas Pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 8 Januari 2019, oleh kami **H. OJO SUMARNA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANDANG SUNANDAR, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANDANG SUNANDAR, S.H.,M.H.

H. OJO SUMARNA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp. 145.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 6.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP..... Rp. 5.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp. 50.000,00
- Jumlah..... Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)